

**ANALISIS WACANA PENCALONAN KEPALA DESA MELALUI PARTAI  
POLITIK PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**FAUZAN ADI PUTRA  
NIM. 211030700111**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
MISKI. M. Sos**

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Proses pencalonan Kepala Desa sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, seperti intervensi politik, ketimpangan sosial-ekonomi, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Usulan pencalonan kepala desa melalui sistem partai politik menimbulkan perdebatan terkait netralitas dan kepentingan masyarakat desa. Kasus di Purworejo pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ratusan perangkat desa tergabung dalam partai politik, yang mengindikasikan adanya intervensi politik dalam pemerintahan desa. Hal ini dapat mengganggu independensi kepala desa dalam menjalankan tugasnya serta berpotensi merusak tujuan utama pemerintahan desa, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa keberpihakan politik tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencalonan kepala desa melalui partai politik dalam perspektif *maslahah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan sosio-legal. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah regulasi yang berlaku serta memahami dampak sosial dan politik dari pencalonan kepala desa melalui partai politik. Dengan menelaah berbagai aspek hukum dan sosial, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak dari keterlibatan partai politik dalam pemilihan kepala desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencalonan kepala desa melalui partai politik berpotensi menimbulkan polarisasi sosial, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, serta lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa yang terpilih melalui mekanisme partai politik cenderung memiliki loyalitas terhadap partai pengusungnya, yang dapat mengurangi efektivitas pemerintahan desa serta menurunkan integritas kepemimpinan. Ketergantungan terhadap partai politik juga dapat memicu konflik di masyarakat dan menghambat tercapainya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, sistem pemilihan kepala desa sebaiknya tetap mempertahankan prinsip independensi dan netralitas agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemilihan kepala desa yang bebas dari pengaruh partai politik dapat memastikan bahwa kepala desa yang terpilih benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga tanpa adanya kepentingan politik tertentu.

Kata kunci: Pencalonan Kepala Desa, Partai Politik, Maslahah Mursalah, Kepemimpinan Desa, Pemilihan Kepala Desa

## **ABSTRACT**

*The nomination process for village heads often faces complex challenges, such as political intervention, socio-economic disparities, and potential abuse of power. The proposal to nominate village heads through a political party system has sparked debates regarding neutrality and the interests of the village community. A case in Purworejo in 2022 revealed that hundreds of village officials were affiliated with political parties, indicating political interference in village governance. This situation may undermine the independence of village heads in carrying out their duties and potentially disrupt the primary goal of village administration, which is to ensure the welfare of the entire community without any political bias.*

*This study aims to analyze the nomination of village heads through political parties from the perspective of maslahah mursalah. The research employs a normative juridical method with a statute approach, conceptual approach, and socio-legal approach. This approach is used to examine the existing regulations and understand the social and political impacts of nominating village heads through political parties. By analyzing various legal and social aspects, this study seeks to provide a comprehensive understanding of the consequences of political party involvement in village head elections.*

*The findings indicate that nominating village heads through political parties has the potential to create social polarization, injustice in resource distribution, and a tendency to prioritize political interests over public welfare. Village heads elected through political mechanisms are likely to have loyalty to their supporting parties, which may reduce the effectiveness of village governance and diminish leadership integrity. Dependence on political parties can also trigger conflicts within society and hinder the implementation of policies aimed at collective welfare. Therefore, the village head election system should maintain the principles of independence and neutrality to ensure that village governance remains fair, transparent, and focused on the interests of the community as a whole. By eliminating political party influence in village head elections, it can be ensured that elected leaders are truly committed to improving the welfare of the residents without any political interests involved.*

**Keywords:** *Village Head Nomination, Political Parties, Maslahah Mursalah, Village Leadership, Village Elections*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Adi Putra

NIM : 211030700111

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PENCALONAN KEPALA DESA MELALUI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAIIAH MURSALAH**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 01 Desember 2025

Yang menyatakan,



Fauzan Adi Putra  
NIM. 211030700111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzan Adi Putra

NIM : 211030700111

Judul : ***ANALISIS PENCALONAN KEPALA DESA MELALUI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 02 Januari 2025

Pembimbing



**MISKI. M. Sos**  
**NIP. 198508092021003**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-515/Uin.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS WACANA PENCALONAN KEPALA DESA MELALUI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZAN ADI PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070111  
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 603ica848633



Pengaji I

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 68411ab089511



Pengaji II

Fitri Atur Arum, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6836ee945152



## MOTTO

**“Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup.**

**Kalau bekerja sekadar bekerja, kera di hutan juga bekerja.”**

(Buya Hamka)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh cinta dan rasa syukur, aku persembahkan karya ini untuk Ayah,  
Ibu, Kakak, dan Adik orang-orang yang telah memberikan dukungan, kasih  
sayang, dan kehangatan tak terhingga dalam perjalanan hidupku. Setiap langkah  
yang aku ambil, setiap impian yang aku kejar, selalu ada kalian yang memberi  
kekuatan dan motivasi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf latin</b> | <b>Nama</b>                 |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ا                 | Alif        | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب                 | Ba‘         | B                  | be                          |
| ت                 | Ta‘         | T                  | te                          |
| ث                 | Ša‘         | Š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج                 | Jim         | J                  | je                          |
| ح                 | Ha‘         | ჰ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ                 | Kha‘        | Kh                 | ka dan ha                   |
| د                 | Dal         | D                  | de                          |
| ذ                 | Žal         | Ž                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر                 | Ra‘         | R                  | er                          |
| ز                 | Zai         | Z                  | zet                         |
| س                 | Sin         | S                  | es                          |
| ش                 | Syin        | Sy                 | es dan ye                   |
| ص                 | Šad         | ჲ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض                 | Dad         | ڏ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط                 | Ta‘         | ڦ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ                 | Za‘         | ڙ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع                 | Ain         | ۽                  | koma terbalik di atas       |
| غ                 | Gain        | ڳ                  | ge                          |
| ف                 | Fa‘         | F                  | ef                          |
| ق                 | Qaf         | Q                  | qi                          |
| ك                 | Kaf         | K                  | ka                          |
| ل                 | Lam         | L                  | el                          |
| م                 | Mim         | M                  | em                          |
| ن                 | Nun         | N                  | en                          |
| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf latin</b> | <b>Nama</b>                 |
| و                 | Waw         | W                  | w                           |
| ه                 | Ha‘         | H                  | ha                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ≡ | apostrof |
| ي | Ya‘    | Y | ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta‘addidah</i> |
| عَدَدَةٌ      | ditulis | <i>‘iddah</i>       |

### C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| عِلْمٌ   | ditulis | <i>‘illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                        |         |                           |
|------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلَيَا | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā’</i> |
|------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَّةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

### D. Vokal Pendek

|    |     |        |         |   |
|----|-----|--------|---------|---|
| 1. | --- | Fathah | ditulis | a |
| 2. | --- | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | --- | Ḍammah | ditulis | u |

### E. Vokal Panjang

|    |                                  |                    |                        |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>إسْنَان         | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Istihsān</i>   |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>أُنْثَى     | ditulis            | ā<br>ditulis Unṣā      |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>الْمُوَلَّا | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati<br>عُلُوم     | ditulis<br>ditulis | û<br><i>'Ulūm</i>      |

### I. Vokal Rangkap

|    |                                   |                    |                       |
|----|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>غَرِيْبُهُمْ | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قُولُ       | ditulis<br>ditulis | au<br><i>Qaul</i>     |

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|               |         |                        |
|---------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ      | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعْدَتْ      | ditulis | <i>u'idat</i>          |
| إِنْ شَكِرْتَ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| الْقُرْآن | ditulis | Al-Qur'ān       |
| الْقِيَام | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|       |         |                   |
|-------|---------|-------------------|
| رسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| نساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yī</i>  |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |



## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENCALONAN KEPALA DESA MELALUI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.


Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Segenap pimpinan dan staf di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
5. Bapak Miski.M.sos selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan ikhlas ,dan ketulusan memberikan masukan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi
6. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulisi,sehingga penulis dapat menyelesaian studi di Program studi Hukum Tata Negara,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
7. Kedua orang tua tercinta. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.
8. Guru guru Penulis di tempat,Sdn 04 Batuhampar,Mts Sunan Muria Kediri,SMAN 1 Mojo kediri,dan segenap asatidz PP Al-Falah Ploso Kediri
9. Keluarga Nenek Aisyah, Keluarga Nenek Marisma
10. Javania yang selalu menemani dan sosok penyemangat dalam tiap paragraf penulisan ini.
11. Arsel, selaku sahabat dan penyemangat penulis
12. Komunitas angkringan literasi yang membuka wawasan saya terhadap Ilmu pengetahuan

13. Hukum Tata negara Angkatan 2021 (HATEEN SELIKUR)
14. Keluarga serta komunitas Ikatan Mahasiswa Minang UIN Sunan Kaliga Yogyakarta

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 5           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 5           |
| D. Telaah Pustaka .....  | 6           |
| E. Kerangka Teoritik .....   | 12          |
| F. Metode Penelitian .....   | 20          |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 22          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>   | <b>24</b>   |
| A. Kedaulatan Rakyat .....   | 24          |
| B. Partai Politik .....  | 27          |
| C. Teori Analisis Wacana .....   | 31          |
| D. Maslahah Mursalah.....  | 33          |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA DESA DAN PERAN<br/>PARTAI POLITIK DALAM KADERISASI .....</b> | <b>42</b>   |
| A. Pengertian Kepala Desa .....  | 42          |
| B. Kewajiban dan Wewenang Kepala Desa.....   | 45          |
| C. Pemilihan Kepala Desa .....   | 48          |
| D. Larangan Partai Politik .....   | 51          |
| E. Peran Partai Politik Dalam Kaderisasi .....   | 52          |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>58</b>   |

|  |              |
|--|--------------|
| A. Analisis Wacana Pencalonan Kepala Desa Melalui Partai Politik .....                     | 58           |
| B. Kemungkinan Pemilihan Kepala Desa Melalui Partai Politik .....                          | 65           |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemilihan Kepala Desa Melalui Partai Politik .....      | 68           |
| D. Pencalonan Kepala Desa Melalui Partai Politik Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ..... | 75           |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>85</b>    |
| A. Kesimpulan .....  | 85           |
| B. Saran .....   | 87           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>89</b>    |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>xcvii</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu ini menjadi momen penting yang akan menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip pemilu di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, mencakup seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Prosesnya berlangsung secara rahasia, di mana hanya individu masing-masing yang mengetahui pilihannya, serta dilakukan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu wujud demokrasi lokal yang memainkan peran penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Proses pencalonan kepala desa biasanya dilakukan secara independen, namun belakangan, keterlibatan partai politik dalam pencalonan ini mulai menjadi perhatian. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat peran partai politik dalam berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di wilayah desa.

---

<sup>1</sup> Indriani Karlina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu.),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin., 2021

Pemilihan Kepala Desa umumnya dilakukan secara langsung oleh warga desa, dengan tujuan untuk memilih sosok yang dianggap mampu memimpin dan mengelola pemerintahan desa secara profesional dan akuntabel. Dalam hal ini, pencalonan Kepala Desa harus melalui berbagai tahapan, mulai dari pengajuan calon, verifikasi persyaratan administrasi, hingga pemilihan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Proses pencalonan ini juga menjadi salah satu indikator sejauh mana masyarakat desa dapat terlibat dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan yang akan dijalankan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sistem pemerintahan desa mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan dan hak untuk mengelola dan memanfaatkan potensi lokal. Oleh karena itu, Kepala Desa yang terpilih diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberdayakan potensi ekonomi lokal, serta menjaga keberlanjutan sosial dan budaya desa.

Namun, proses pencalonan Kepala Desa sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas. Di beberapa daerah, proses ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengaruh politik, perbedaan sosial-ekonomi antarwarga desa, serta berbagai dinamika hubungan antara calon Kepala Desa dengan masyarakat. Selain itu, adanya potensi praktik

---

<sup>2</sup> Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 10-11.

kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan politisasi dalam pencalonan juga sering menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pencalonan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) menggunakan sistem seperti partai politik. Menurutnya, Pilkades merupakan kegiatan politik yang tanpa disadari juga menggunakan sistem partai. Adapun partai yang dimaksud bukan merupakan partai politik yang tercatat, melainkan kelompok-kelompok politik yang ada di desa tersebut.<sup>3</sup> Selain itu terdapat salah satu kasus pada tahun 2022 yang terjadi di daerah Purworejo yang mana ratusan perangkat desa masuk keanggotaan partai politik. Hal demikian disebutkan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo.<sup>4</sup> Hal ini menandakan bahwa terdapat cawe-cawe baik perangkat desa itu sendiri untuk ikut serta dalam partai politik atau adanya partai politik yang ikut cawe-cawe terhadap perangkat desa.

Dalam konteks ini, analisis terhadap pencalonan Kepala Desa menjadi penting untuk melihat sejauh mana proses tersebut berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Proses pencalonan yang

<sup>3</sup> BADAN LEGISLASI NASIONAL, Ahmad Doli Kurnia Usul Pencalonan Pilkades Pakai Sistem Tingkatdesa,<Https://Jdih.Dpr.Go.Id/Berita/Detail/Id/52245/T/Ahmad+Doli+Kurnia+Usul+Pencalonan+Pilkades+Pakai+Sistem+Parpol+Tingkat+Desa> Diakses Pada 02 2024

<sup>4</sup> Kompas, “Puluhan Kades dan Ratusan Perangkat Desa Masuk Keanggotaan Partai Politik di Purworejo” <https://regional.kompas.com/read/2022/09/16/175727378/puluhan-kades-dan-ratusan-perangkat-desa-masuk-keanggotaan-partai-politik> diakses pada 16 September 2022.

sehat dan demokratis akan menghasilkan pemimpin desa yang dapat dipercaya dan memiliki legitimasi dari masyarakatnya. Sebaliknya, jika proses pencalonan dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif seperti politik praktis, manipulasi suara, atau ketidaktransparanan, maka hasil yang didapatkan dapat mengurangi efektivitas pemerintahan desa dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa itu sendiri. Hadirnya partai politik dengan keikut sertaan ataupun cawe-cawe terhadap Pemilihan Kepala Desa akan berdampak pada stabilitas keadaan desa. Secara politik hukum pun kepala desa dalam pemilu menunjukkan bahwa kepala desa dituntut untuk netral dalam pemilu untuk memastikan bahwa proses demokrasi elektoral berjalan adil. Sehingga dalam logika yang sama bahwa kepala desa secara politik hukum dituntut untuk merepresentasikan masyarakat desa tanpa harus adanya keterlibatan partai politik.<sup>5</sup>

Keterlibatan partai politik dalam proses pencalonan ini memiliki beberapa aspek yang perlu dianalisis. Di satu sisi, dukungan partai politik dapat memberikan calon akses kepada sumber daya dan jaringan yang lebih luas, sehingga memungkinkan calon untuk lebih efektif dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Di sisi lain, kehadiran partai politik dalam pencalonan kepala desa dapat memunculkan kekhawatiran terkait potensi politisasi di tingkat desa, yang dapat menggeser fokus dari kebutuhan masyarakat setempat ke arah kepentingan tertentu.

---

<sup>5</sup> Kompas, "Aturan Jelas, Bawaslu Ingatkan Sanksi Kepala Desa Cawe-cawe di Pilkada", untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/02/12471921/aturan-jelas-bawaslu-ingatkan-sanksi-kepala-desa-cawe-cawe-di-pilkada>, diakses pada 2-08-2024.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat banyak spekulasi usulan pencalonan kepala desa melalui partai politik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti usulan tersebut dengan judul “**Analisis Pencalonan Kepala Desa Melalui Partai Politik**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis wacana pencalonan kepala desa melalui partai politik?
2. Bagaimana wacana pencalonan kepala desa melalui partai politik perspektif *maslahah mursalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Disusun untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana analisis pencalonan kepala desa melalui partai politik.
  - b. Disusun untuk mengetahui pencalonan kepala desa melalui partai politik perspektif *maslahah mursalah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.

- b. Kegunaan Praktis

Hal ini berguna untuk menjadi bahan evaluasi serta proyeksi proses pencalonan kepala desa melalui partai politik dengan merujuk kepada aturan yang seharusnya (*das sollen*) untuk menilai apakah suatu konsep dapat diterapkan secara benar dengan menimbang kecocokan (*relevansi*) atau ketidakcocokan (*diskrepansi*) konsep.

#### D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema “*Analisis Pencalonan Kepala Desa Melalui Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah*”, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

Pertama, Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Taufikkurrahman dengan judul Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia.<sup>6</sup> Secara garis besar, penelitian ini menjelaskan mengenai fungsi partai politik dalam ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif. Partai politik memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan serta arah pemerintahan, baik dalam lingkup legislatif yang berfungsi sebagai penyusun undang-undang maupun dalam lingkup eksekutif yang menjalankan kebijakan pemerintahan.

Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang akan dikembangkan oleh penulis.

---

<sup>6</sup> Taufikkurrahman, Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 16 No. 2 Tahun 2019, hlm. 145 – 153

Jika penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran partai politik dalam pemerintahan pusat dan daerah dalam konteks eksekutif serta legislatif, maka dalam penelitian ini, penulis akan lebih berfokus pada peran dan pengaruh partai politik dalam lingkup pemerintahan desa, khususnya dalam konteks kepemimpinan kepala desa.

Dalam menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori partai politik sebagai landasan untuk memahami bagaimana mekanisme kerja partai politik berpengaruh terhadap proses politik dan pemerintahan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan konsep maslahah mursalah sebagai pendekatan untuk menilai sejauh mana keterlibatan partai politik dalam pemerintahan desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami relasi antara partai politik dan pemerintahan desa serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Hasanul Bulqiyah dengan judul Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia.<sup>7</sup> Secara umum, penelitian ini menelaah proses pemilihan kepala desa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut. Pemilihan kepala desa merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan desa yang mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam

---

<sup>7</sup> Hasanul Bulqiyah, Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia, *Jurnal Unpad Wacana Politik*, Vol. 4, No. 1, Maret 2019: 68 – 80.

menentukan pemimpin lokal yang akan mengelola berbagai aspek kehidupan desa. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal serta efektivitas mekanisme pemilihan yang diterapkan.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang peran dan kedudukan kepala desa dalam sistem pemerintahan desa tanpa menyinggung secara mendalam mengenai proses pencalonan kepala desa melalui jalur partai politik, maka penelitian ini akan secara khusus mengkaji aspek tersebut.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana mekanisme pencalonan kepala desa yang melibatkan partai politik, sejauh mana keterlibatan partai politik dalam proses tersebut, serta bagaimana hal ini memengaruhi dinamika politik di tingkat desa. Dengan menggunakan perspektif partai politik dan teori terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai intervensi politik dalam pemilihan kepala desa serta dampaknya terhadap demokrasi lokal dan keterwakilan masyarakat.

*Ketiga*, adalah skripsi yang ditulis oleh Rosita Asti Pawitri dengan judul Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala

Desa.<sup>8</sup> Pada umumnya, penelitian ini membahas strategi politik yang digunakan oleh calon kepala desa dalam memenangkan pemilihan. Strategi politik tersebut mencakup berbagai pendekatan yang dilakukan oleh calon kepala desa, seperti membangun jejaring sosial, melakukan kampanye, mendekati tokoh masyarakat, serta memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji bagaimana para calon kepala desa merancang strategi politik mereka guna meningkatkan peluang kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Namun, perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih berfokus pada strategi politik yang diterapkan oleh calon kepala desa dalam memenangkan pemilihan, maka penelitian ini akan memperluas cakupan kajian dengan menyoroti proses pencalonan kepala desa melalui partai politik.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme pencalonan kepala desa yang melibatkan partai politik, peran partai dalam proses tersebut, serta dampaknya terhadap dinamika politik di tingkat desa. Dengan menggunakan perspektif teori partai politik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai keterlibatan partai politik dalam pemilihan kepala

---

<sup>8</sup> Rosita Asti Pawitri, Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa, Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa, Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Malang, hlm. 30

desa serta bagaimana hal ini mempengaruhi demokrasi lokal dan representasi politik masyarakat di tingkat desa.

*Keempat*, adalah artikel jurnal yang ditulis Dian Ariyani Surya, dengan judul Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades.<sup>9</sup> Secara umum, penelitian ini membahas tentang politik identitas, yaitu bagaimana identitas tertentu baik yang berbasis etnis, agama, budaya, maupun kelompok sosial digunakan dalam arena politik untuk memperoleh dukungan dan legitimasi. Politik identitas sering kali menjadi faktor yang memengaruhi preferensi pemilih, strategi kampanye, serta dinamika persaingan dalam pemilihan umum, termasuk dalam pemilihan kepala desa.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu hanya menyoroti politik identitas dalam konteks pemilihan kepala desa, maka penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana partai politik dapat menjadi salah satu syarat dalam pencalonan kepala desa. Penelitian ini akan menganalisis keterlibatan partai politik dalam proses pencalonan kepala desa serta dampaknya terhadap demokrasi desa dan mekanisme pemilihan kepala desa.

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, penelitian ini juga akan dilaborasi dengan teori hukum Islam, khususnya konsep *maslahah mursalah*. Konsep ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan partai politik dalam pencalonan kepala desa dapat memberikan kemaslahatan bagi

---

<sup>9</sup> Dian Ariyani Surya, Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades, *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, Vol.2:2, (Oktobe 2021, hlm. 40-45

masyarakat secara umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang politik identitas dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga menawarkan analisis normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai relevansi dan dampak politik kepartaian dalam sistem pemilihan kepala desa.

*Kelima*, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Rauf R.A. dengan judul Tinjauan Yuridis: Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum.<sup>10</sup> Secara umum, penelitian ini menyoroti larangan berpolitik praktis dalam pemilu, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa. Larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas pemilihan kepala desa agar tetap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Prinsip ini juga berupaya memastikan bahwa pemilihan kepala desa berfokus pada kapasitas dan integritas calon, bukan pada afiliasi politik mereka.

Namun, terdapat perbedaan substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian terhadap peran partai politik dalam pemilihan kepala desa. Jika penelitian sebelumnya menyoroti larangan berpolitik praktis tanpa menyebutkan secara eksplisit kebolehan atau kemungkinan keterlibatan partai politik dalam pencalonan kepala desa, maka penelitian ini akan menggali lebih dalam aspek tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji apakah partai politik dapat menjadi salah satu jalur resmi dalam proses pencalonan kepala desa dan bagaimana implikasi

---

<sup>10</sup> Abdul Rauf R.A., Tinjauan Yuridis: Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum, *Jurnal Independen Media Hukum*, Vol. 11:1, (2023), hlm. 45-50.

dari keterlibatan partai politik dalam sistem pemilihan kepala desa. Selain itu, penelitian ini akan meninjau fenomena ini melalui perspektif hukum, termasuk pendekatan hukum Islam dengan konsep *maslahah mursalah*, guna menilai apakah keterlibatan partai politik dalam pencalonan kepala desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan demokrasi di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dinamika politik dalam pemilihan kepala desa serta relevansi partai politik dalam proses tersebut.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tema yang relevan dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Meskipun demikian, banyak di antaranya yang masih fokus pada pembahasan pada partai politik dan kepala desa, dan pembahasan tersebut cenderung bersifat umum belum secara spesifik membahas wacana pencalonan kepala desa melalui partai politik.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Gagasan pokok mendasar teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang sangat sederhana dimana rakyat adalah sumber utama kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bung Hatta menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat merupakan gagasan yang muncul sebagai respon terhadap teori kedaulatan raja atau monarki

yang sering kali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan tirani dan penderitaan rakyat.<sup>11</sup>

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kehendak sendiri, namun ada pula kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal demikian dikenal dengan kehendak umum atau *volonte generale*. Sehingga negara memiliki tugas untuk menjalankan kehendak umum dari rakyat. Dengan demikian kehendak rakyat identik dengan kehendak negara dan rakyatlah pemilik kedaulatan.<sup>12</sup> Perwujudan kedaulatan rakyat selalu berkaitan dengan sistem demokrasi. Hendra Nurtjahyo menyatakan bahwa terdapat setidaknya tiga prinsip pokok kedaulatan rakyat yaitu:

- a. Kebebasan
- b. Kesamaan
- c. Kedaulatan suara mayoritas.<sup>13</sup>

Dengan demikian kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Sehingga semua peraturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat.

---

<sup>11</sup> Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 7: 3 (2010), hlm. 124.

<sup>12</sup> Rudy, “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7:3, (2013), hlm. 258.

<sup>13</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 32-33

## 2. Partai Politik

Partai Politik (parpol) menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju parpol menjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur.

Fungsi-fungsi Parpol Miriam Budiardjo, menjelaskan mengenai fungsi parpol, yaitu:

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik
- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
- c. Partai sebagai sarana recruitment politik
- d. Partai sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).<sup>14</sup>

Fungsi parpol menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota-anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkret serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga Negara dan

---

<sup>14</sup> Soelistyati Ismail Gami, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraangender.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas dapat kita pastikan bahwa pada hakikatnya, fungsi parpol adalah untuk membela kepentingan rakyat demitercapainya tujuan bersama.

### 3. Teori Analisis Wacana

Analisis wacana atau discourse analysis adalah cara yang digunakan untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks baik secara textual maupun kontekstual. Sehingga makna yang digali dari sebuah teks atau pesan komunikasi tidak hanya dilihat dari teks yang sudah jelas tertulis semata lebih dari itu.

Menurut pandangan dari Stubs, analisis wacana adalah merupakan salah satu kajian yang meneliti atau menganalisa bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Stubs juga

mengatakan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khusunya dalam interaksi antar penutur. Selain itu, Cook juga berpendapat bahwa analisis wacana merupakan kajian yang

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2011

membahas tentang wacana, dan sedangkan wacana merupakan bahasa yang digunakan berkomunikasi.

Ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana:

- a. Diwakili oleh kaum positivisme-empiris. Oleh penganut ini, bahasa dilihat dari jembatan antara manusia dengan objek diluar dirinya.

Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab yang penting adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar

menurut kaidah sintaksis dan semantik. Oleh karena itu, tata bahasa kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran positivisme-empiris tentang wacana. Analisis wacana dimaksutkan untuk

menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran/ketik benaran (menurut sintaksis dan semantik).

- b. Pandangan kedua disebut sebagai konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai

faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan sosialnya. Dalam hal ini seperti dikatakan A. S. Hikam, subjek memiliki kemampuan melakukan ko trol terhadap maksut-maksut tertentu dalam setiap wacana. Oleh arena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan.

c. Pandangan ketiga disebut pandangan kritis. pandangan ini ingin

mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Seperti ditulis A. S. Hikam, pandangan

konstruktivisme masih belum menganalisis faktorfaktor hubungan

kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, yang pada gilirannya

berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu berikut

perilaku-perilakunya. Hal inilah yang melahirkan paradigma kritis.

Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi

kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna..

oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa

yang ada dalam setiap proses bahasa. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.<sup>16</sup>

#### **4. *Maslahah Mursalah***

Secara etimologi kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “mendatangkan kebaikan” atau “membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>17</sup> Secara terminologi berasal dari kata *salahu, yashluhu, salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata mursalah artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.”<sup>18</sup>

Imam Al-Ghazali memaknai *maslahah mursalah* yaitu suatu konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'at.<sup>19</sup>

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memaknai *masalahah mursalah* sebagai

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

<sup>16</sup> Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar analisis teks media(Yogyakarta : LKiS, 2006),hlm. 7

<sup>17</sup> Munawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang,1955), hlm. 43.

<sup>18</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

<sup>19</sup> Hendri Hermawan, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, (2018), hlm. 63-75.

*maslahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.<sup>20</sup>

*Maslahah mursalah* memiliki kaidah umum yaitu, “*Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”. Syarat dapat diterapkannya *Maslahah Mursalah* menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah:<sup>21</sup>

- a. Sejalan dengan tindakan *syara'*
- b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*
- c. Termasuk dalam kategori *masalahah* yang *dharuri* mendesak baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan berlaku secara universal.

Maka, tepat kiranya penelitian *Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Desa Melalui Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah* ditinjau dari *maslahah mursalah* yang berada dalam pandangan hukum Islam untuk memperoleh kemanfaatan dan menolak keburukan. Perspektif *maslahah mursalah* akan digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>20</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

<sup>21</sup> Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada.<sup>22</sup> Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan penelitian hukum adalah penelitian yang objek kajiannya mengkaji norma positif. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>23</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm, 29.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm. 46.

telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, konseptual (*conceptual approach*) dan *sosio legal* untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

### **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal atau majalah (media massa), buku-buku, atau dari lembaga tertentu.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

1) Data Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945, UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada di Indonesia.

### 2) Data Sekunder

Adanya bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa melalui partai politik.

### 3) Data Tersier

Badan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), dengan disertai dokumentasi dari buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini

yang berjudul “*Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Desa Melalui Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah*” mempunyai sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori partai politik dan teori *maslahah mursalah*.

BAB KETIGA, memuat paparan penjelasan tentang Undang-Undang pemilihan kepala desa dan fungsi partai politik.

BAB KEEMPAT, memuat analisis dan pembahasan terkait analisis yuridis proses pencalonan kepala desa melalui partai politik, kemungkinan pencalonan kepala desa melalui partai politik, faktor pendukung dan penghambat pencalonan kepala desa melalui partai politik dengan dikaji menggunakan pisau analisis partai politik dan *maslahah mursalah*.

BAB KELIMA, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pemilihan Kepala Desa melalui partai politik berpotensi merusak kemaslahatan dasar masyarakat desa karena dapat menimbulkan polarisasi yang mendalam serta ketidakadilan dalam pembagian sumber daya dan kebijakan. Ketika pemilihan kepala desa melibatkan partai politik, ada kemungkinan besar bahwa kepala desa yang terpilih akan lebih mementingkan kepentingan politik atau golongan tertentu daripada kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara kelompok yang mendukung dan tidak mendukung partai tertentu, mengganggu keharmonisan sosial di tingkat desa. Sebagai akibatnya, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik bisa terjadi, dan kebijakan yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat justru menjadi alat untuk kepentingan politik. Dengan demikian, pilkades melalui partai politik berpotensi merusak tujuan utama pemerintahan desa, yaitu menciptakan kemaslahatan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang afiliasi politik..

2. Pemilihan Kepala Desa melalui partai politik mengurangi efektivitas pemerintahan dan kualitas moralitas dalam tata kelola desa. Ketergantungan pada partai politik dalam pemilihan kepala desa dapat menyebabkan kepala desa yang terpilih lebih loyal kepada partai pengusungnya dibandingkan dengan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dapat merugikan efektivitas pemerintahan karena keputusan yang diambil akan lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan umum. Selain itu, politisasi jabatan kepala desa juga berpotensi menurunkan integritas dan moralitas dalam pemerintahan desa. Kepala desa yang terpilih melalui proses politik sering kali terjebak dalam dinamika politik jangka pendek yang tidak berpihak pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat desa. Akibatnya, pemerintahan desa yang seharusnya memiliki standar etika dan transparansi yang tinggi justru menjadi kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengurangi kualitas hidup dan keadilan bagi warga desa. Pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap kebijakannya, tanpa dipengaruhi oleh pertarungan politik yang dapat merusak kesatuan dan kepercayaan antara kepala desa dan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam wacana pemilihan Kepala Desa melalui partai politik, diantaranya:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tanpa keterlibatan partai politik untuk menjaga netralitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa, sebaiknya pilkades dilaksanakan tanpa melibatkan partai politik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pemilihan kepala desa yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, di mana kandidat dipilih berdasarkan kualitas kepemimpinan, integritas, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Dengan cara ini, kepala desa yang terpilih akan lebih fokus pada pelayanan publik dan pembangunan desa yang adil dan merata, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik eksternal yang berpotensi merusak keharmonisan sosial..
2. Penguatan regulasi dan pendidikan politik bagi masyarakat desa Untuk meminimalkan dampak negatif dari politisasi pilkades, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat desa mengenai pentingnya memilih kepala desa yang memiliki kapabilitas dan integritas, bukan berdasarkan afiliasi politik. Program pendidikan politik yang menyeluruh dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pilih mereka serta pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengelola desa secara profesional dan mengutamakan kepentingan bersama. Selain itu, regulasi terkait pilkades juga perlu diperkuat dengan memperjelas mekanisme

pemilihan dan memastikan bahwa proses tersebut transparan, bebas dari tekanan politik, dan mengutamakan keberagaman serta inklusivitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an dan Hadits**

Al-Ahzab Ayat 72

An-Nisa Ayat 58

### **B. Fiqh**

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004.

Haq, Abd, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Umdang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **D. Buku**

Amanulloh, Naeni. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 10-11.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Atmadja, I Dewa Gede. Hukum Konstitusi: *Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2010.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasyid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gami, Soelistiyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hamidi, Jazim, dkk. *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016).
- Juliantara, Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003).
- Khallaq, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany*. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).
- Kholil, Munawir. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Matara University Press, 2020).
- Ndraha, Talizidhuwu, *Dimensi Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2020).

- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, PT Glora Aksara Pratama, 2011).
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan*. (Jakarta: Bina Ilmu, 1999).
- Salam, Izz al-Din Abdul, *Qawā'id al-Ahkām fasālih al-Anām*. (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyāt, 1994).
- Situmorang, Victor, *Intisari Ilmu Negara*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Sudjono, *Buku Pintar Kepala Desa*, (Bandung: DPN Penerbit Nusantara, 2021).
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Suratmaputra, K.H. Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Wijaya, A.W, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 tahun 1979: sebuah tinjauan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973).
- Yusnani, Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018).

### **E. Skripsi**

Karlina Indriani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu).", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

Rosita Asti Pawitri, Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa, Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa, Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Malang.

### **F. Jurnal**

Bulqiyah, Hasanul. "Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia." Jurnal Unpad Wacana Politik, Vol. 4, No. 1, Maret 2019.

Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." Jurnal Konstitusi, Vol. 7:3, 2010.

Hanafi, R. I. "Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik." Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11:2, 2014.

Haniatunnisa, Siti. "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali." An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 1:1, 2021.

- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama." *Jurnal Economia*, Vol. 1:3, 2022.
- Hermawan, Hendri Adinugraha, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, 2018.
- Hermawan, Hendri. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, 2018.
- Hibaturohman, Iib, dan Dena Ayu. "Konsep Maslahah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Prespektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1, Juni 2024.
- Khotimah, Khosnol, dan Muwahid. "Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi." *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, Vol. 2:1, Mei 2023.
- Kodiman, Abdul, dan Siti Fatimah. "Urgensi dan Peran Partai Politik dalam Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, Juni 2023.
- Listianingsih, D. M. "Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Fungsi Kaderisasi Oleh Partai Politik." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1:1, 2021.
- Muhajirin. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9:1, 2021.

- Muhammad, Farkhan. "Kehujahan Istishlāh / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9:9, 2022.
- Nugroho, Septa Eka. "Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006." *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 1:1, 2014.
- Nuruddin, Muh. Rizal Hamdi. "Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia." *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2024.
- R.A., Abdul Rauf. "Tinjauan Yuridis: Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum." *Jurnal Independen Media Hukum*, Vol. 11:1, 2023.
- Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Jurnal Suhuf*, Vol. 24:1, 2012.
- Rudy. "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:3, 2013.
- Shofiyah, Ziyadatus. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Formulasi Pasar." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6:2, 2021.
- Siti Witianti, dan Hendra. "Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 1, Maret 2019.
- Sofyan, Adi. "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2:2, 2018.

Surya, Dian Ariyani. "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades." Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global, Vol. 2:2, Oktober 2021.

Taufikkurrahman. "Fungsi Partai Politik pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasar pada Sistem Pemerintahan di Indonesia." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 16 No. 2, 2019.

Yolanda Br Bangun, Desy, dan Diandra Joy Hutaapea. "Netralitas Aparatur Desa pada Pesta Demokrasi Tahun 2024 di Desa Laut Dendang." Journal of Law Education and Business, Vol. 2 No. 2, Oktober 2024.

## G. Data Elektronik

Kompas, "Aturan Jelas, Bawaslu Ingatkan Sanksi Kepala Desa Cawe-cawe di Pilkada", <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/02/12471921/aturan-jelas-bawaslu-ingatkan-sanksi-kepala-desa-cawe-cawe-di-pilkada>, diakses pada 2-08-2024.

Kompas, Puluhan Kades dan Ratusan Perangkat Desa Masuk Keanggotaan Partai Politik di Purworejo, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/16/175727378/puluhan-kades-dan-ratusan-perangkat-desa-masuk-keanggotaan-partai-politik>, diakses pada 16 September 2022.

LEGISLASI BADAN, Ahmad Doli Kurnia Usul Pencalonan Pilkades Pakai Sistem Parpol Tingkat Desa,  
<https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52245/t/Ahmad+Doli+Kurnia+Usul+>

Pencalonan+Pilkades+Pakai+Sistem+Parpol+Tingkat+Desa, diakses pada 02 2024.

